






**INSTRUKSI KERJA
UJIAN KUALIFIKASI
PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN**

**SISTEM MANAJEMEN MUTU
AIRLANGGA INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
(AIMS)**

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Revisi ke	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	23 Oktober 2018
Kode Dokumen	IK-UNAIR-FKP- S3 - 02-18

<p>Disiapkan Oleh: Sekretaris Prodi S3 Keperawatan</p>  <p>Dr. Ninuk D.K, S.Kep., Ns., MANP</p>	<p>Diperiksa Oleh GPM</p>  <p>Dr. Abu Bakar, MKep.,Ns.,SpKMB</p>	<p>Disetujui Oleh Dekan</p>  <p>Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)</p>
--	---	---

1. Tujuan:

Menjamin terlaksananya proses pelaksanaan ujian kualifikasi dengan baik.

2. Ruang Lingkup:

- a. Syarat pengajuan ujian kualifikasi
- b. Tata cara pengusulan ujian kualifikasi
- c. Tata cara ujian kualifikasi
- d. Tindak lanjut ujian kualifikasi

3. Definisi:

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
- b. Naskah ujian kualifikasi adalah naskah yang dipersiapkan oleh mahasiswa untuk ujian penetapan status sebagai calon doktor.
- c. Calon promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan profesor atau bergelar doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat akademik Universitas Airlangga.
- d. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon doktor.
- e. Calon doktor adalah status mahasiswa program doktor keperawatan Fakultas Keperawatan UNAIR yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi

4. Target: Proses pelaksanaan ujian kualifikasi berjalan lancar

5. Referensi:

- a. Peraturan Rektor UNAIR No 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
- b. Buku Panduan Disertasi sesuai keputusan dekan FKp UNAIR No 2808/UN3.1.13/2018.

6. Instruksi Kerja :

1. Tata Cara Penyusunan Naskah Ujian Kualifikasi

- a. Mahasiswa menyusun naskah kualifikasi disertasi dibimbing oleh calon promotor.
- b. Mahasiswa mendokumentasikan proses bimbingan dalam buku laporan kegiatan mahasiswa.

2. Persyaratan Pendaftaran Ujian Kualifikasi:

- a. Ujian kualifikasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dikukuhkan sebagai Peserta Didik program Doktor Keperawatan pada Fakultas Keperawatan
- b. Surat permohonan ujian yang ditandatangani calon promotor dan Koordinator Program Studi (KPS)
- c. Naskah kualifikasi yang telah dijilid *soft cover* warna biru dan ditandatangani calon promotor dan KPS pada lembar persetujuannya (sejumlah 8 eksemplar dengan tanda tangan asli semua). Tujuh buah naskah ujian kualifikasi dimasukkan dalam amplop kertas warna coklat, sedangkan satu buah naskah, dimasukkan ke dalam map plastik beserta CD.
- d. *Soft copy* naskah kualifikasi (dalam 1 CD)
- e. *Mapping* artikel/*literature review* sesuai panduan disertasi pada Bab 2

- f. Informasi rencana temuan baru dari aspek teoritik yang ditulis secara eksplisit dan jelas serta telah ditandatangani oleh Calon Promotor (cetak rangkap 8 dan *soft copy*).
- g. Berita acara perbaikan ujian pra kualifikasi yang sudah ditandatangani oleh semua penguji dan calon promotor.

3. Tata Cara Pengajuan Ujian Kualifikasi

- a. Calon Promotor mengajukan usulan Ujian Kualifikasi melalui KPS Prodi Doktor Keperawatan Kepada Dekan FKp UNAIR, menggunakan form pada Lampiran 7a (pada panduan disertasi), dengan membawa Naskah Ujian Kualifikasi yang sudah disetujui oleh Calon Promotor dan diketahui oleh KPS serta BAP ujian pra kualifikasi.
- b. Program Studi Doktor Keperawatan, dalam hal ini sekretariat akan memproses surat tersebut dalam waktu 10 hari kerja.
- c. Dekan melalui Wadep I akan menerbitkan surat undangan ujian kualifikasi kepada seluruh penguji.
- d. Surat Undangan dari Dekan diambil oleh mahasiswa di sekretariat Prodi S3 dan selanjutnya dibagikan kepada penguji kualifikasi beserta naskah Ujian Kualifikasi oleh mahasiswa.
- e. Dekan melalui Wadep I FKp menerbitkan surat tugas penguji ujian kualifikasi.

3. Tata Cara Ujian Kualifikasi

- a. Ujian kualifikasi dipimpin oleh calon promotor
- b. Jika calon Promotor berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Penguji.
- c. Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Calon Promotor yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Keperawatan setelah mendapat pertimbangan KPS.
- d. Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk calon promotor.
- e. Tim penguji dan mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum ujian kualifikasi dilaksanakan.
- f. Pada saat ujian kualifikasi mahasiswa wajib berpakaian rapi: atasan putih lengan panjang dan bawahan kain hitam panjang untuk putri dan celana kain hitam untuk pria), sopan, bersepatu dan memakai jas almamater.
- g. Mahasiswa menyiapkan daftar pertanyaan ujian (Lampiran 7b pada buku panduan disertasi) sesuai jumlah penguji

4. Tindak Lanjut Setelah Ujian Kualifikasi

- a. Mahasiswa membuat berita acara revisi ujian (Lampiran 7d) dan form Persetujuan Perbaikan Ujian (Lampiran 7c) (pada buku panduan disertasi).
- b. Mahasiswa wajib mengumpulkan berita acara perbaikan (BAP) yang telah ditandatangani oleh para penguji dan dikumpulkan ke sekretariat prodi doktor keperawatan paling lambat tiga bulan setelah ujian.
- c. Pengajuan Promotor dapat diajukan setelah ada pengumpulan BAP ujian kualifikasi.

Beberapa yang belum diatur dalam instruksi kerja ini atau buku panduan disertasi akan dilengkapi dan apabila ada kesalahan akan diperbaiki kemudian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 1 Eksemplar
Hal : Permohonan Ujian Kualifikasi

Yth. Dekan
u.p. Wakil Dekan I
Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga
Surabaya

Dengan ini kami memberitahukan bahwa peserta Program Doktor

Nama :
NIM :
Program Studi : Doktor Keperawatan

Sesuai dengan Rekomendasi Program Doktor tentang Ujian Kualifikasi telah siap untuk melaksanakan Ujian Kualifikasi yang kami rencanakan pada:

Hari/tanggal :
Pukul :
Judul :

Diusulkan dengan susunan tim penguji sbb :

	Tanda tangan kesediaan penguji:	
1. Nama dan gelar calon promotor	1.	
2. Nama dan gelar penguji 1		2.....
3. Nama dan gelar penguji 2	3.	
4. Nama dan gelar penguji 3		4.....
5. Nama dan gelar penguji 4	5.....	
6. Nama dan gelar penguji 5		6.....
7. Nama dan gelar penguji 6	7.....	

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Saudara memproses pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

KPS Doktor Keperawatan FKp UNAIR

Surabaya,
Calon Promotor

Nama dan Gelar
NIP.

Nama dan Gelar
NIP.



Nomor : Tanggal
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Mohon kesediaan untuk menjadi panitia penilai
Ujian Kualifikasi

Yth. (Ketua)
.....
.....
.....
.....
.....

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Doktor angkatan:
Nama :
N I M :
Judul :
Calon Promotor :

Ujian kualifikasi akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat : Fakultas Keperawatan Unair Kampus C Mulyorejo
Ruang :

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua/Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

.....
NIP.

- Tembusan:
- KPS Doktor Keperawatan FKp UNAIR
 - Bagian sarana prasarana FKp UNAIR
 - Bagian keuangan FKp UNAIR



BERITA ACARA UJIAN KUALIFIKASI

Pada hari ini Hari.., tanggal pukul WIB di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga diselenggarakan Ujian Kualifikasi yang disusun oleh :

Nama :
NIM :
Prodi :
Judul :

Panitia Ujian Kualifikasi terdiri dari:

		Tanda tangan	
1.	Ketua	1.....	
2.	Anggota		2.....
3.	Anggota	3.....	
4.	Anggota		4.....
5.	Anggota	5.....	
6.	Anggota		6.....
7.	Anggota	7.....	

Memutuskan bahwa Ujian Kualifikasi bagi peserta tersebut :

1. Lulus dan dinyatakan sebagai Calon Doktor dengan Nilai :
2. Mengulang kembali :
3. Gagal studi karena tidak lulus pada ujian kedua

Ketua Panitia Kualifikasi

.....
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT TUGAS

No:

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan ini menugaskan:

Panitia Ujian Kualifikasi terdiri dari:

1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)
6. (Anggota)
7. (Anggota)

Sebagai ketua/anggota*) Panitia Ujian Kualifikasi Program Studi Doktor Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga atas nama..... angkatan tahun yang diselenggarakan pada tanggal

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

Surabaya,

a.n Dekan,
Wakil Dekan I

.....
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

DAFTAR PERTANYAAN DAN SARAN
UJIAN KUALIFIKASI

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul :
Calon Promotor :
Penguji :

Halaman	Bab	Pertanyaan/Saran

Surabaya,
Penguji,

TTD

Nama dan gelar
NIP.

PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN KUALIFIKASI

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul :
Calon Promotor :

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI

Status	Nama	Tanda Tangan
Ketua :	1.
Anggota :	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

Surabaya,
Calon Promotor,

TTD

Nama
NIP.

BERITA ACARA REVISI UJIAN KUALIFIKASI


Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul :
Calon Promotor :
Penguji :

Halaman	Bab	Pertanyaan/Saran	Revisi

Surabaya,
Penguji,

TTD

Nama
NIP.



PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI
PROGRAM DOKTOR KEPERAWATAN FKp UNAIR

NAMA MAHASISWA :
NIM :
TAHUN ANGKATAN :
NAMA PENGUJI :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Skor 1-4	Nilai (Bobot x skor)
1	Penguasaan materi bidang atau disiplin ilmu, baik bersifat dasar maupun khusus	5		
2	Kemampuan penalaran dalam mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi	5		
3	Pemahaman filsafat sesuai bidang ilmu dan topik disertasi	5		
4	Penguasaan metode penelitian di bidang ilmunya	5		
5	Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran	5		
Jumlah				

PENGUJI,

NIP.

Catatan : Penilaian ujian dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka *)
A	86 – 100
AB	78 - < 86
B	70 - < 78
BC	62 - < 70
C	54 - < 62
D	40 - < 54
E	< 40

Sumber : SK Rektor No. 21 Tahun 2014

*) Mohon menggunakan nilai angka

RUBRIK PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI

No	Komponen yang dinilai	SKOR			
		4	3	2	1
1	Penguasaan materi bidang atau disiplin ilmu, baik bersifat dasar maupun khusus	Secara sangat konsisten mengaplikasikan konsep dasar dan lanjut pada topik atau area penelitian	Secara konsisten mengaplikasikan konsep dasar dan lanjut pada topik atau area penelitian	Secara kurang konsisten mengaplikasikan konsep dasar dan lanjut pada topik atau area penelitian	Tidak mengaplikasikan konsep dasar dan lanjut pada topik atau area penelitian
2	Kemampuan penalaran dalam mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi	Mampu mengakses, mengevaluasi, melakukan abstraksi dan ekstrapolasi serta mengintegrasikan informasi dan pengetahuan terkini pada fenomena yang ditemui.	Mampu menghubungkan dan memahami literatur terkini yang sesuai topik disertasi.	Mengetahui adanya literatur dan penelitian terkait topik yang diteliti, tetapi tidak ditulis dalam naskah.	Penalaran dan pengetahuan tidak berhubungan dengan literatur dan penelitian terkait topik yang diteliti.
3	Pemahaman filsafat sesuai bidang ilmu dan topik disertasi	Sangat baik	baik	cukup	kurang
3	Penguasaan metode penelitian di bidang ilmunya	Menunjukkan kemampuan yang benar dan luas terkait metodologi penelitian, menggunakan metode riset yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah	Menunjukkan kemampuan dasar metodologi riset dan mengaplikasikan metode riset untuk menjawab rumusan masalah dengan benar	Menunjukkan kemampuan yang kurang terkait metodologi riset dan tidak menggunakan metode riset yang benar untuk menjawab rumusan masalah	Menunjukkan tidak memiliki pengetahuan terkait metodologi riset
4	Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran	Informasi lisan atau tertulis yang disajikan didasarkan pada kemampuan berpikir kritis. Perumusan hasil pemikiran mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber yang dianalisis secara tepat, akurat, dan tidak bias.	Informasi lisan atau tertulis yang disajikan didasarkan pada kemampuan berpikir kritis. Perumusan hasil pemikiran mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber namun analisis kurang tepat.	Kurang menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kurang mampu menganalisis literatur yang relevan dengan fenomena yang disajikan.	Argumen, asumsi, preposisi, atau informasi yang dikembangkan tidak berdasarkan data, fenomena, dan literatur yang ada.

REKAPITULASI NILAI AKHIR UJIAN KUALIFIKASI

No. Urut Penguji	Nama Penguji	Nilai
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

JUMLAH

NILAI RERATA

Surabaya,
Ketua Penguji,

.....
NIP.